



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.16.6/ 324 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DOKUMEN DAN PENINJAUAN LAPANGAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, dipandang perlu Membentuk Tim Penilaian Dokumen dan Peninjauan Lapangan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilaian Dokumen dan Peninjauan Lapangan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2025 yang selanjutnya disebut "Tim Penilaian Dokumen dan Peninjauan Lapangan pada Puskesmas" dengan susunan personalia, sebagaimana jabatan/unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilaian Dokumen dan Peninjauan Lapangan pada Puskesmas bertugas:
- a. melakukan verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan;
 - b. melakukan Validasi dokumen pemenuhan persyaratan;
 - c. melakukan peninjauan lapangan atau tempat kegiatan usaha sesuai dengan permohonan perizinan; dan
 - d. membuat pertimbangan teknis, perizinan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan atau tidak dan disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilaian Dokumen dan Peninjauan Lapangan pada Puskesmas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 April 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS


PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMPTSP	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.16.6/329 TAHUN 2025
TANGGAL 15 APRIL 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN DOKUMEN DAN PENINJAUAN LAPANGAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

NO	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
I	Unsur Dinas Kesehatan Provinsi	Ketua	
2	Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota	
3	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMPTSP	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN

MUKHLIS